



**KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Pajak;  
2. Para Panitera Pengganti Pengadilan Pajak

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- **3** /PP/2024

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES SIDANG PENGADILAN PAJAK  
DALAM RANGKA HARI RAYA NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Sehubungan dengan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan ini ditetapkan masa reses persidangan di Pengadilan Pajak mulai hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, dan selanjutnya persidangan dimulai kembali pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025.

Dalam hal terdapat sengketa yang harus diselesaikan dengan segera karena akan jatuh tempo, persidangan tetap dapat dilaksanakan pada waktu dan hari kerja selama masa reses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pada waktu masa reses agar dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidangkan berikutnya, dan memprioritaskan penanganan lebih lanjut terhadap berkas-berkas yang sudah dinyatakan cukup dalam pemeriksaan persidangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **8** Oktober 2024  
KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ali Hakim

Tembusan:

1. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak
2. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
3. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak
4. Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak
5. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak